

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno Hatta 191 Kendal 51313 0294384022

dpmpstsp.kendalkab.go.id

Pemerintah Kab. Kendal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Pelayanan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi


No. SK : 067.1 / 82 / DPMPTSP

Persyaratan

1. Akta Pendirian Badan Usaha yang Berbadan Hukum Indonesia, yang salah satu usahanya di Bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang; memiliki modal paling sedikit Rp. 500.000.000,00
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Proposal Rencana Usaha 5 (lima) Tahun, yang berisi: a. Profil Badan Usaha, Struktur Permodalan, Susunan Direksi atau Pengurus, dan Dewan Komisaris atau Pengawas; b. Aspek Teknis c. Aspek Bisnis d. Aspek Keuangan
4. Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha, BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Persetujuan Izin

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno Hatta 191 Kendal 51313 0294384022

dpmpdsp.kendalkab.go.id

Pemerintah Kab. Kendal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Langsung ditindaklanjuti dengan telepon/ surat dan atau kunjungan ke lokasi